



PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN

Opik Rozikin¹, Oyo Sunaryo Mukhlas², Siah Khosyiah³
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail: opikrozikin@uinsgd.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan mengenai putusnya perkawinan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh data tahun 2022, kasus perceraian di Indonesia 516.334. Dalam enam tahun terakhir, kasus perceraian ini menjadi yang tertinggi. Mayoritas kasus perceraian terjadi karena cerai gugat, dengan jumlah 338.358 kasus atau 75,21% dari total kasus. Sedangkan 127.986 kasus atau 24,79% terjadi karena cerai talak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusnya perkawinan dominan dikarenakan perceraian atau putusan pengadilan jika dibandingkan dengan kematian. Mengenai putusnya perkawinan dalam perkembangannya terjadi menyesuaikan dengan konteks dan situasi yang ada di masyarakat. Akan tetapi dalam literature fiqh mengenai bentuk putusnya perkawinan atau perceraian dikenal dengan talaq, khulu', khiyar/fasakh, syiqaq, nusyuz, ila', dan zihar.

Kata kunci: putusnya perkawinan, hukum Islam, keluarga;

Abstract

This study aims to describe the breakdown of marriage in Islamic family law in Indonesia. This research is motivated by data from 2022, divorce cases in Indonesia were 516,334. In the last six years, this divorce case has been the highest. The majority of divorce cases occur due to contested divorce, with a total of 338,358 cases or 75.21% of the total cases. Meanwhile, 127,986 cases or 24.79% occurred due to divorce. The results of the study show that the breakdown of marriage is dominated by divorce or court decisions when compared to death. Regarding the breakdown of marriage in its development occurs according to the context and situation in society. However, in the fiqh literature, the forms of marriage breakdown or divorce are known as talaq, khulu', khiyar/fasakh, syiqaq, nusyuz, ila', and zihar.

Keywords: marriage dissolution, Islamic law, family.

PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam memandang perceraian sebagai suatu konsep dinamis yang terus berkembang. Aspek kunci yang perlu dipahami mencakup gagasan perceraian sebagai putusnya hubungan suami-istri karena keadaan tertentu. Keadaan tersebut dapat dipandang sebagai peristiwa dalam rumah tangga yang membuat perkawinan tidak mungkin dapat dilanjutkan. Misalnya, seorang suami yang mengabaikan tanggung jawabnya terhadap istrinya, tidak memberikan dukungan emosional dan fisik dalam jangka waktu lama, dan memperlakukan istrinya dengan buruk, sehingga menyebabkan istri meminta cerai.



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023 seperti diuraikan di bawah ini, kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Tentunya angka tersebut meningkat sebesar 15% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 447.743 kasus (Hidayah 2023). Jumlah kasus perceraian yang terjadi merupakan angka perceraian tertinggi yang terjadi dalam enam tahun terakhir. Perkara perceraian yang terjadi pada tahun 2022 mayoritas merupakan perceraian gugat, artinya gugatan cerai diajukan oleh pihak istri. Jumlahnya sebanyak 338.358 kasus atau 75,21% dari total kasus perceraian yang terjadi. Sebaliknya, sebanyak 127.986 kasus atau 24,79% perceraian terjadi karena perceraian. Artinya, permohonan cerai diajukan oleh suami dan kemudian diputus oleh pengadilan. Jelas bahwa lebih dari separuh perkara perceraian diajukan oleh istri.

Menurut Isnawati Rais, beberapa faktor penyebab tingginya angka perceraian karena berbagai latar belakang penyebab perceraian. (Rais 2014) Berdasarkan data di atas, faktor penyebab utama perceraian yang terjadi pada tahun 2022 adalah perselisihan dan pertengkaran. Jumlah tersebut sebanyak 284.169 kasus atau setara dengan 63,41% dari total faktor penyebab tingginya kasus perceraian di Indonesia. Kasus perceraian lainnya dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi, keluarnya salah satu pihak, poligami, dan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Agus Suryo Suropto, Kepala Subdirektorat Pembinaan Keluarga Sakinah Kementerian Agama, perceraian merupakan masalah keluarga paling serius di Indonesia saat ini. Saat ini satu dari empat keluarga Indonesia berakhir di Pengadilan Agama alias perceraian. Agus juga menyebutkan, banyak kasus percer

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan menelaah sumber-sumber tertulis dari berbagai sumber. Oleh karena itu, penelitian mengenai perkembangan pemikiran hukum Islam mengenai putusnya perkawinan sebagai topik yang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam perkembangannya yang kemudian diterapkan dianalisis berdasarkan keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan pendekatan teologis, normatif, dan yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN

Pembaharuan pemikiran hukum Islam secara metodis dapat digolongkan berdasarkan masa berlakunya, yaitu kontemporer dan klasik. Masa kontemporer pada umumnya berupa tawaran metodologi baru yang berbeda dengan metodologi klasik. Paradigma yang digunakan cenderung menekankan wahyu dari segi konteksnya. Ada dua konsep pembaharuan, (1) konsep konvensional, dan (2) konsep kontemporer yang muncul dalam pembaharuan hukum keluarga Islam kontemporer dalam bentuk kodifikasi. Sedangkan metode konvensional, para ulama terlihat dalam melakukan ijtihad dan menerapkan pandangan hukumnya dengan mencatat ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan metode kontemporer pada prinsipnya adalah metode pembaharuan yang digunakan dalam kodifikasi hukum



keluarga Islam kontemporer di Indonesia, yaitu: 1) Takhayyur. 2) Talfiq. 3) Takhshish al-qadla, 4) Siyasah syar'iyah. (Nasution 2007)

Hukum keluarga Islam sebagai tawaran untuk menyelesaikan beberapa permasalahan, karena hukum keluarga dianggap sebagai inti dari syariah. (Al Fitri 2020) Pada hakikatnya bukan untuk mengajarkan umat islam agar kelak dalam berumah tangga bisa mengamalkannya, namun hukum disini bersifat solutif artinya hukum Islam memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Namun terkadang undang-undang yang ada tidak dapat dipahami hikmah dan filosofinya sehingga menimbulkan anggapan bahwa hukum Islam sudah tidak representatif lagi dalam menyelesaikan perkara perdata keluarga Islam.

Secara historis, berbagai peraturan perundang-undangan hukum keluarga di Indonesia dijabarkan secara pribadi oleh para ulama berdasarkan bacaan dan pembelajaran dari para gurunya. Di sisi inilah progresivitas undang-undang terhambat karena penjelasan para ulama dianggap sakral dan tidak boleh diperdebatkan apalagi dievaluasi dan direvisi. Tidak dapat dipungkiri bahwa era stagnasi (jumud) ilmu pengetahuan pernah terjadi di masa lalu akibat adanya sakralisasi masyarakat terhadap ulama, baik pribadinya maupun pemikirannya.

Hukum keluarga Islam sangat penting untuk hadir di tengah-tengah masyarakat muslim karena permasalahan mengenai keluarga dan lain sebagainya tidak bisa disamakan dengan mereka yang non muslim, sehingga masyarakat menginginkan hukum keluarga Islam yang berlaku secara spesifik, apalagi dengan perkembangan zaman. yang semakin berkembang sehingga diperlukan metode reformasi hukum.(Khosyiah dan All 2018)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) merupakan jawaban atas keresahan, ketidakpastian dan tuntutan umat Islam untuk menjadi pedoman dan rujukan dalam mengatasi permasalahan seputar hukum keluarga.

Di zaman modern, khususnya abad ke-20, bentuk literatur hukum Islam bertambah menjadi dua macam, selain fatwa, keputusan pengadilan agama, dan kitab fiqih. Yang pertama adalah hukum-hukum yang berlaku di negara-negara Islam khususnya mengenai hukum keluarga. Yang kedua adalah kompilasi hukum Islam yang sebenarnya merupakan inovasi Indonesia. Kompilasi tersebut bukan merupakan kodifikasi, namun juga bukan kitab fiqih. (Mudzhar 1999:hlm. 172) Sikap para ulama terhadap pemberlakuan materi hukum keluarga di negara-negara Islam menimbulkan pandangan pro dan kontra. Di kalangan ulama ada yang masih ingin mempertahankan ketentuan undang-undang lama dengan para pembaharu baik dari segi metodologi maupun substansi undang-undangnya. (Donohue 1995:hlm.365)

Perceraian dalam istilah fiqih disebut dengan "talak" atau "furqah". Kemudian kedua kata tersebut dijadikan oleh para ulama fiqih sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami dan istri. Kata talak dalam terminologi ulama fiqih



mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Talak dalam pengertian umum berarti segala bentuk perceraian, baik yang dipaksakan oleh suami, ditentukan oleh hakim, atau perceraian yang gugur dengan sendirinya, atau perceraian karena meninggalnya salah satu suami atau istri. Talak dalam arti khusus berarti talak yang dilakukan oleh suami. Karena salah satu bentuk perceraian antara suami dan istri disebabkan oleh perceraian, maka selanjutnya istilah perceraian yang dimaksud di sini adalah perceraian dalam arti khusus. Meskipun Islam menganjurkan perceraian dalam sebuah pernikahan. Dan perceraian tidak boleh dilakukan kapan pun diinginkan. (Syarifuddin dan Dkk 2013: hlm.17)

Dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan lembaga vital dalam struktur masyarakat yang berperan dalam membentuk generasi dan masyarakat, oleh karena itu lembaga pembentukan rumah tangga mendapat perhatian yang besar. Islam secara tegas menyatakan bahwa rumah tangga merupakan lembaga suci yang diwujudkan dengan untaian firman Allah. Secara ketimuran, pelaksanaan perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan yang sah, serta terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Islam memandang perceraian merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari, padahal Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa perceraian merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT meskipun hukumnya halal. Karena pada dasarnya Allah SWT Maha Bijaksana dalam menakdirkan pergaulan antara suami dan istri, yang mana dalam pergaulan rumah tangga antara suami dan istri terdapat saat-saat yang paling buruk dalam rumah tangga sehingga tidak ada cara untuk memperbaikinya, maka dalam keadaan demikian terjadilah perceraian. diperbolehkan karena tidak dapat lagi menegakkan hukum-hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT. (Jamaludin dan Amalia 2016: hlm.101)

Perceraian atau perceraian dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan menurut hukum Islam dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain: 1. QS. Surat Al Baqarah 226 - 227: "Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka bertekad (dengan sepenuh hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". 2. Al Ahzaab ayat 49 : "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengawini wanita yang beriman, maka kamu menceraikannya". 3. Ath-Thalaaq Ayat 1: "Wahai Nabi, jika kamu menceraikan isterimu, maka cerailah mereka pada saat mereka dapat memenuhi 'iddah (masa tunggu)nya (wajar) dan memperhitungkan 'iddah (masa tunggu)".

Pertimbangan hukum Islam dalam putusannya perkawinan didasarkan pada (1) kemaslahatan keluarga. Alasan utama hukum keluarga Islam dalam mengatur perceraian adalah untuk menjaga kemaslahatan keluarga secara keseluruhan. (2) Kepastian hukum, pertimbangan hukum Islam juga menyangkut upaya menciptakan kepastian hukum dan menghindari keragu-raguan dalam perkara perceraian, dan (3) perlindungan terhadap hak istri dan anak. Syariah menekankan



pentingnya melindungi hak-hak istri dan anak-anak jika terjadi putusnya perkawinan.

Macam-Macam Bentuk Putusnya Perkawinan

Amir Syarifuddin mengelompokkan jenis-jenis putusnya perkawinan berdasarkan siapa yang ingin membubarkan perkawinan tersebut. Menurut beliau, putusnya perkawinan dapat terjadi dalam 4 (empat) kemungkinan: (a) Putusnya perkawinan atas kehendak Tuhan sendiri melalui kematian. (b) Putusnya perkawinan atas kemauan suami disebut perceraian. (c) Putusnya perkawinan atas kemauan istri disebut khulu'. (d) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga disebut fasakh. (Syarifuddin 2011) Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mengklasifikasikan putusnya perkawinan menjadi tiga bagian, yaitu: talak, khulu' dan tathliq qadha' (berdasarkan putusan pengadilan). (Az-Zuhaili 2011:hlm.311)

Di bawah ini akan diuraikan mengenai jenis-jenis putusnya perkawinan berdasarkan penggolongan yang telah diuraikan di atas:

1. *Talaq*

Talaq secara harafiah berarti melepaskan dan atau memerdekakan. Jika dikaitkan dengan putusnya perkawinan dan menurut syariat, maka talak dapat diartikan melepaskan istri atau melepaskannya dari ikatan perkawinan atau menceraikannya. Menurut hukum Islam, talak adalah perkataan yang diucapkan seorang suami untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan istrinya. Jika seorang suami telah menceraikan isterinya, maka rusaklah hubungan suami isteri, baik lahir maupun batin.

Hukum Islam menentukan bahwa hak cerai ada pada suami. Hal ini disebabkan karena suami mempunyai beban tanggung jawab yang sangat besar dalam suatu perkawinan, baik tanggung jawab kewajiban membayar mahar kepada istri, maupun kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya. Karena hak cerai ada pada suami, maka suami harus berhati-hati dalam mengeluarkan perkataan yang dapat mengakibatkan jatuhnya perceraian.

Yang perlu diakui adalah bahwa anggapan bahwa perceraian adalah hak tunggal suami tidak mempunyai dasar baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Itu hanyalah adat atau urf orang Arab yang terbawa sejak sebelum Islam. Pada masa Jahiliyyah, banyak laki-laki yang menceraikan isterinya semaunya, dengan kata-kata apa saja yang dikehendakinya. Namun, dia akan tetap menjadi istrinya, bahkan jika dia menceraikannya ratusan kali atau lebih. Karena banyak suami yang mempermainkan kata talak, maka diturunkanlah ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 229: "Talak itu dua kali, maka jika ingin rujuk maka bertahanlah dengan baik, dan jika ingin merelakan, lepaskanlah. Sehat...".

Talaq Dalam Perspektif Muhammad Sa'id al-'Asymāwī, Al-'Asymāwī mempunyai pendapat tersendiri mengenai konsep perceraian berdasarkan penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis serta nilai-nilai universalnya. Tentu saja penafsirannya tidak terlepas dari metode istinbat al-



ahkam seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Dalam kitab Rūh al-'Adālah, al-'Asymāwī menjelaskan beberapa ayat yang menjadi landasan para ulama dalam menentukan hak cerai, kewenangan mutlak ada di tangan suami. Namun yang berbeda adalah al-'Asymāwī memberikan tafsirnya sendiri dan berbeda dengan sebagian ulama klasik sehingga kesimpulannya jauh berbeda dengan pendapat mereka. (Faiz 2015)

Al-'Asymāwī merujuk pada Surat at-Talaq (65) 1 sebagai dalil bahwa perceraian disyariatkan dalam Islam. Perceraian ibarat obat yang bisa menjadi penawar penyakit. Islam melegalkan perceraian demi perdamaian. Seandainya Islam tidak memerintahkan perceraian, maka banyak pasangan suami-istri yang akan teraniaya dalam rumah tangga mereka sendiri, sedangkan Islam tidak menginginkan penganiayaan, maka perceraian adalah rahmat dan jalan keluar darurat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

Al-'Asymāwī berpandangan bahwa ayat tersebut hanya sebagai bukti diperbolehkannya perceraian tanpa memandang siapa yang berhak menceraikannya. Pada masa Nabi, Nabilah yang menceraikan istrinya karena institusi Arab pada masa itu yang bersifat partiarki yang tidak bisa dihapuskan secara utuh dan langsung. Beliau juga menambahkan bahwa meskipun ayat tersebut merupakan syariat yang khitābnya diperuntukkan bagi nabi dengan menggunakan hukum-hukum universal yang mencakup keseluruhan, namun karena ayat tersebut merupakan wujud syariat yang menjadi jalan keluar bagi suami-istri yang tidak dapat mempertahankan hubungan yang sangat kuat. tali sehingga Syari' memberikan solusi dengan perceraian. (Al-'Asymāwī 1989)

Namun penyelesaian di sini bukan berarti hak perceraian mutlak berada di tangan suami, pemahaman tersebut sangat jauh dari substansi keadilan sehingga perlu adanya pemahaman baru yang lebih mendekati pada pokok-pokok keadilan. antara kedua pihak yang berkomitmen melaksanakan syariah yang dikehendaki Allah. Adapun hak talak yang tadinya menurut ulama klasik merupakan hak mutlak suami, merupakan pemahaman agama (teks syariah) itu sendiri, bukan agama atau syariah.

2. *Fasakh*

Fasakh merupakan salah satu bentuk perceraian yang dapat digunakan oleh suami istri untuk bercerai. (Djawas 2019) Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa fasakh dalam arti bahasa batal atau rusak, sedangkan menurut istilah ilmu fiqh diartikan sebagai pembatalan/pengakhiran perkawinan karena keputusan hakim/muhakam. Hasballah Thaib menyatakan bahwa fasakh adalah perceraian dengan cara merusak atau merombak hubungan perkawinan antara suami dan istri, perombakan ini dilakukan oleh petugas atau hakim dengan syarat tertentu tanpa mengucapkan talak. Perceraian dengan fasakh ini mempunyai akibat tidak dapat rujuknya hubungan perkawinan apabila suami ingin kembali kepada isterinya, namun untuk dapat meneruskannya harus dilakukan dengan akad nikah yang baru.



Pendapat lain terkait fasakh diungkapkan oleh Sayyid Sabaq bahwa fasakh dapat terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam akad nikah atau karena datangnya hal-hal lain yang kemudian membatalkan keberlangsungan perkawinan. Berdasarkan pandangan tersebut dapat diketahui bahwa fasakh sebagai salah satu bentuk perceraian bertujuan untuk mengubah atau membatalkan hubungan suami istri melalui keputusan hakim, karena setelah perkawinan diketahui dan ditemukan ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam perkawinan tersebut.

Kenyataannya, di masyarakat, hak meminta fasakh – meski merupakan hak suami dan istri – lebih banyak diajukan oleh istri kepada hakim. Sedangkan suami menggunakan haknya untuk bercerai. Mengenai alasan dapat diajukannya fasakh adalah dengan ketentuan sebagai berikut (Jafar 2002) Hlm. 62: 1) Jika istri atau suami tidak waras atau sakit jiwa; 2) Apabila istri atau suami menderita penyakit berbahaya dan menular; 3) Jika faraj (vagina) istri tersumbat oleh daging atau tulang, dan jika penis suami mati atau tersumbat (impoten); 4) Apabila suami tidak mampu memberikan penghasilan minimal untuk memenuhi kebutuhan pokok istri/keluarga, baik untuk sandang sederhana maupun karena mahar belum dibayarkan; 5) Apabila suami atau isteri tersebut mafqud (hilang), yaitu tidak diketahui kemana perginya dan diduga kuat telah meninggal dunia; 6) Jika salah satu suami atau istri dijodohkan oleh walinya dengan pasangan yang bukan pilihannya dan diketahui olehnya dan perkawinan itu tidak dapat diterima karena perbedaan yang besar di antara keduanya, misalnya: perkawinan antara seorang budak dengan orang yang merdeka (dulu), perkawinan antara seorang pezina dengan seorang yang suci. 7) Jika salah satu suami atau istri telah meninggalkan agama Islam. Atau bila kedua pasangan itu non-Muslim lalu salah satu di antara keduanya memutuskan masuk Islam, maka hak pembatalan ada pada pihak yang masih beragama Islam.

3. Khulu'

Khulu' dalam bahasa Arab artinya menghilangkan atau meninggalkan. Dalam pengertian syariat, khulu' berarti perpisahan seorang wanita dari suaminya dengan imbalan kata khusus. (Slamet 1999:hlm. 66) Khulu' – hukumnya – boleh jika diperlukan. Dasar hukum khulu' terdapat pada QS. Al-Baqarah Ayat 229 “Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami dan istri) tidak akan dapat memenuhi hukum Allah, maka tidak ada dosa di antara mereka mengenai pembayaran yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya”. Khulu' dapat diajukan oleh istri apabila misalnya ia tidak mampu menunaikan dan menunaikan hak-hak suaminya.

Untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan khulu' diperlukan adanya kesepakatan antara suami dan istri. Walaupun hak khulu' adalah hak istri untuk berpisah dari suaminya dan meninggalkan perkawinan serta setuju untuk membayar uang tebusan kepada suaminya, namun jika suami tidak mau



menceraikan istrinya maka talak secara khulu' tidak dapat terjadi. . (Kusmidi 2018)

Khulu' dapat terjadi dengan terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut: (Utsaimin n.d.:hlm. 340-347) a. Dilakukan dalam perkawinan yang sah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW "Setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah maka syarat itu tidak sah (tidak sah)"; B. Hendaknya dilakukan oleh orang yang berwenang menceraikan, yaitu suami atau orang yang mewakilinya. Dengan kata lain, orang yang menceraikan adalah orang yang mengawininya dan dialah yang melakukan khulu'; C. Kesediaan (ridha) suami, baik dilakukan oleh suami sendiri maupun oleh wakilnya. Pemaksaan suami untuk melakukan khulu' tidak boleh, karena hak khulu' ada pada suami. D. Khulu' harus dengan persetujuan orang yang memberi ganti rugi materiil. Pihak tersebut dapat berupa istri, walinya atau bahkan pihak ketiga. Pemaksaan terhadap isteri untuk melakukan khulu' tidak sah, baik pemaksaan tersebut dilakukan dengan perkataan maupun pemaksaan dengan perbuatan dan penganiayaan hingga mengeluarkan ganti rugi materiil. e. Khulu' dengan imbalan materiil yang sah sebagai mahar, artinya segala (barang) sah yang dijadikan harga dan imbalan. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak masalah jika istri diminta memberi lebih dari apa yang diterimanya dari suaminya, dan sebagian lagi berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil lebih dari apa yang diterimanya.

4. Il'a

Il'a secara bahasa berarti bersumpah atau dilarang bersumpah. Menurut syari'ah, ila' adalah sumpah suami yang sah talaknya bahwa ia tidak akan menyetubuhi isterinya untuk jangka waktu yang tidak ditentukan atau lebih dari empat bulan. Secara historis, ila' merupakan praktik yang dilakukan masyarakat Arab pada masa jahiliyah untuk menghukum istri karena adanya anggapan bahwa kedudukan perempuan, dalam hal ini istri, lebih rendah dibandingkan laki-laki. Praktek ini dilakukan suami tanpa batas waktu yang mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan dan tiada akhir bagi istri. Ia mempunyai suami namun tidak diberikan hak-haknya sebagai istri, terutama hak untuk mendapat perawatan yang baik. (Ria 2017)

Dalam QS Al-Baqarah ayat 225 – 227 diberikan aturan ila'. Untuk lebih jelasnya masing-masing ayat diterjemahkan sebagai berikut: Ayat 225 Allah tidak menghukum kamu karena sumpah yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang ada di dalam hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 226 Barangsiapa yang menganiaya isterinya, maka ia harus menunggu selama empat bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 227 Dan jika mereka memutuskan untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Berdasarkan ketentuan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa ajaran Islam telah mengangkat harkat dan martabat perempuan dari kekerasan yang dilakukan laki-laki. Yang



mana Allah telah mengubah batas waktu ila' dari adat Jahiliyah dengan batas waktu 4 bulan. Dalam jangka waktu empat bulan, suami diberikan pilihan untuk 1) mengawini kembali isterinya dengan membayar biaya penebusan sumpah, atau 2) menceraikan isterinya. Sebaliknya, kesempatan 4 bulan ini bisa dimanfaatkan istri untuk melakukan introspeksi diri terhadap kelemahan dirinya yang tidak disukai suami. (Jamaludin 2010:hlm.83)

Seorang suami yang ingin berbuat ila' kepada istrinya harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam hukum Islam. Syarat-syarat melakukan ila' menurut ulama Hanafi adalah: 1. Wanita harus menjadi istri dari suami; 2. Suami berhak menceraikannya; 3. Sumpah tidak boleh terikat pada suatu tempat tertentu, karena bisa saja ia menghampiri isterinya di tempat lain; 4. Istri tidak boleh digabungkan dengan ajrabi, karena dalam kombinasi tersebut suami boleh mendekati istrinya sendirian tanpa menimbulkan kewajiban apa pun; 5. Keengganan sebaiknya dibatasi pada hubungan intim saja. 6 - Jangan kembali (fay) menyetubuhi istri dalam jangka waktu empat bulan yang ditentukan, karena Allah telah menjadikan haram perceraian sebagai syarat terpenuhinya.

Sebab suami yang dapat ila' istrinya adalah suami yang masih terikat ikatan perkawinan. Setelah ila' dilakukan suami kepada istri, maka dalam jangka waktu 4 bulan, jika suami tidak mau kembali setelah jangka waktu 4 bulan maka lebih baik ia menceraikan istrinya sesuai dengan tuntutan Islam. ajarannya, sedangkan jika suami ingin kembali berhubungan intim dengan istrinya dengan terlebih dahulu membayarkan kafir sumpahnya. Tebusan sumpah yang wajib dipatuhi oleh suami apabila ia kembali menyetubuhi isterinya adalah: 1. membebaskan seorang budak; 2. memberi makan sepuluh orang miskin, masing-masing secangkir makanan yang mengenyangkan; 3. memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, masing-masing sepasang pakaian.

5. Li'an

Menurut Zahry Hamid dalam bahasa Arab li'an adalah masdar dari kata laa'ana-yulaa' inu-mulaa, anatau-li'aanan dan berasal dari kata la'nen yang berarti "jauh" atau "kutukan". Menurut M. Hasballah Thaib, li'an adalah ujaran khusus yang digunakan untuk menuduh istri telah melakukan perbuatan yang menjajiskannya (berzina) dengan alasan suami menolak anak. Suami melakukan li'an apabila dituduh berzina, tuduhan serius ini harus dibuktikan dengan menggunakan empat orang saksi laki-laki. (Jamaluddin dan Amalia 2016) Hlm. 99

Menurut syara', li'an berarti mengutuk diri sendiri, yang biasanya dijadikan alasan bagi laki-laki yang terpaksa menuduh istrinya berzina dengan laki-laki lain yang dengan sengaja mencemarkan ranjangnya dan menginjak-injak martabatnya. Abdul Fatah Idris dan A. Abu Ahmadi mengatakan li'an menurut istilah kebahasaan berarti laknat, termasuk dosa, karena salah satu suami istri berbohong. Li'an menurut ahli fiqih, suami menuduh istrinya berzina, ia bersumpah bersedia menerima laknat jika ia berbohong.



Berdasarkan pengertian di atas maka li'an merupakan salah satu bentuk perceraian karena suami menuduh isterinya telah berzina. Li'an yang dilakukan suami terhadap istrinya berupa tuduhan sebagai berikut: 1. Suami menuduh istrinya berzina, namun ia tidak mempunyai empat orang saksi atas tuduhannya. Dalam hal ini ada dua kemungkinan, yaitu: a. Sang suami menyaksikan perzinahan yang dilakukan istrinya. b. Sang suami menuduh istrinya berzina berdasarkan tanda atau gejala yang meyakinkannya. 2. Suami mengingkari atau mengingkari kehamilan istrinya akibat hubungannya dengan istrinya. Dalam hal ini juga ada dua kemungkinan: a. Sang suami sekadar menyangkal kehamilan istrinya akibat hubungannya dengan istrinya. B. Sang suami mengingkari anak yang dilahirkan istrinya dengan menuduh bahwa ia melahirkan anak tersebut kurang dari enam bulan setelah pertama kali melakukan hubungan seksual, atau istri melahirkan anak tersebut setelah satu tahun sejak suami terakhir kali menyetubuhinya. (Jamaludin 2010:hlm.95)

6. Syiqaq

Syiqaq merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang dapat digunakan oleh suami istri untuk bercerai. (Sukur dan Shobahah 2021) Menurut Moch. Anwar, syiqaq menurut bahasanya terbelah atau terkoyak, sedangkan menurut istilah hukum syara' adalah terjadinya konflik antara suami istri yang sulit didamaikan. Sedangkan menurut Abd Rahman Ghazaly, syiqaq adalah krisis menggunung yang terjadi antara suami dan istri sedemikian rupa. Sehingga antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat kedua belah pihak tidak mungkin dapat dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.

Syiqaq atau putusanya ikatan perkawinan bisa disebabkan oleh kelakuan salah satu pihak. Jika salah satu dari pasangan itu jahat, atau salah satu dari mereka kejam terhadap yang lain, atau seperti yang kadang-kadang terjadi, mereka tidak dapat hidup bersama sebagai satu keluarga yang utuh. Dalam kasus seperti ini, syiqaq lebih mungkin terjadi.

Beberapa sebab syiqaq adalah: (a) suami impoten atau salah satu di antara mereka mengidap penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan suami istri, (b) jika suami dipenjara seumur hidup atau lama, (c) suami pergi tanpa memberi kabar, atau jika ia cacat tetap dan tidak dapat memberikan nafkfh kepada istrinya, (d) salah satu pihak berbuat jahat, atau salah satu dari mereka berlaku kejam terhadap pihak yang lain, atau tidak ada kecocokan dalam perilakunya. sehingga mereka tidak bisa hidup bersama lagi.

7. Zhihar

Abd Rahman Ghazaly menyatakan bahwa zhihar menurut bahasa arab, kata zhihar berasal dari kata zharum yang artinya kembali. Dalam kaitannya dengan hubungan suami istri, zhihar merupakan ucapan suami kepada istrinya yang berisikan mengumpamakan punggung istri dengan punggung ibu suami, seperti suami berkata kepada istrinya "kamu bagiku seperti punggung ibuku". Menurut



Aliy As'ad Fatul Muin, zhihar adalah ketika seorang suami berkata kepada istrinya “kamu seperti punggung ibuku”, bahkan dengan kata “bagiku”, ucapan “kamu seperti ibuku” adalah kinayah zhihar, sekedar Ibarat seorang ibu, yaitu seorang mahram yang mahramannya sejak awal tidak ada.

Zahri Hamid menyatakan, menurut istilah hukum Islam zhihar adalah ucapan seorang suami terhadap istrinya yang berisi menyamakan punggung istri dengan punggung ibunya atau menyamakan badan atau bagian tubuh istri dengan orang lain yang diharamkan kepada suaminya. (Jamaluddin 2010:hlm.99) Akibat hukum duniawi yang pertama adalah dilarangnya suami melakukan persetubuhan dengan istrinya yang telah berkhianat sampai suami telah membayar tebusan atas pengkhianatan tersebut sebagai pendidikan agar ia tidak mengulangnya lagi. kata-kata dan perilakunya yang buruk. Yang kedua ukhrawi adalah zhihar adalah perbuatan maksiat, siapa yang mengucapkannya maka ia berdosa dan untuk membersihkannya harus bertaubat dan memohon ampun kepada Allah.

8. Takliq Talak

Taklik talak merupakan salah satu cara mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri. (Hutagalung dan Gunawan 2019) Menurut Hilman Hadikusuma, taklik talak bermula dari ucapan suami yang disampaikan (dibacakan) pada saat selesai ijab kabul antara suami dan wali istri pada akad nikah. Bunyi singkat taklik talaksighat yang diucapkan yang tercantum dalam buku nikah berbunyi sebagai berikut: setelah akad nikah, *“Aku... bin... berjanji dengan sepenuh hati bahwa aku akan menunaikan kewajibanku sebagai seorang suami, dan akan memperlakukan istriku yang bernama... baik (mu'asyrah bil-ma'ruf) menurut ajaran Islam. Selanjutnya aku ucapkan Sighat taklik talak pada istriku sebagai berikut: a tahun b. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan. c. Atau saya telah menyakiti istri saya secara fisik selama enam bulan.*

Kemudian istri saya tidak berkenan dan mengadukan kasus tersebut ke Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan tersebut, dan pengaduan tersebut dibenarkan dan diterima oleh pengadilan atau petugas dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepadaku, maka talakku jatuh satu padanya. Saya memberi kuasa kepada pengadilan atau petugas untuk menerima uang iwadl (pengganti) dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid Pusat (BKM) untuk keperluan ibadah sosial. (Jamaludin dan Amalia 2016)

Suatu perkawinan dibubarkan dengan taklik talak apabila isteri tidak sanggup lagi menanggung kelakuan suaminya yang tidak menaati Sighat Ta'lik yang diucapkan suami setelah akad nikah dan ditandatanganinya. Jika istri tidak berkeberatan atas ketidaktaatan suami terhadap taklik talak, maka perceraian tidak gugur.



Perceraian Dalam Hukum Keluarga Indonesia

Perkawinan sebagai suatu ikatan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan dapat putus, karena kematian, perceraian, karena putusan pengadilan, ketentuan ini diatur dalam Pasal 38 UU Perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 39, ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan telah mencoba dan gagal mendamaikan kedua belah pihak. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang putusnya perkawinan tertuang dalam Bab VIII Pasal 38 yang terdiri dari tiga jenis, yaitu: a. Karena kematian; B. Karena perceraian; C. Berdasarkan keputusan Pengadilan.

Mengenai hukum perkawinan dan perceraian di Indonesia, selain norma dan hukum agama (khususnya Islam bagi pemeluknya), juga terdapat serangkaian hukum positif yang ditetapkan oleh negara yang mengatur masalah ini. Aturan tersebut misalnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam 1991.

Munculnya aturan tersebut disebabkan karena negara berkepentingan untuk melakukan intervensi terhadap permasalahan sosial masyarakat, termasuk permasalahan perkawinan dan perceraian guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai salah satu unsur negara. melalui undang-undang yang berlaku dan ditegakkan terhadap mereka.

Semangat aturan di atas juga sama, yakni mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman batin bagi masyarakat. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini kebahagiaan yang ingin dicapai dalam sebuah perkawinan tidak hanya berupa kebahagiaan lahiriah saja, namun juga bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan batin. Sebab, sebuah pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan lahiriah, namun juga hubungan batin.

Ketentuan mengenai perceraian di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, yaitu: (a) Pasal 38 sampai dengan 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (b) Pasal 14 sd 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 199 KUH Perdata. (c) Pasal 113 sd 128 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan perceraian pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan dan selanjutnya Pasal 38 dan Pasal 39, yaitu sebagai berikut;



Pasal 38 Perkawinan dibubarkan oleh: a. kematian, b. perceraian, dan, c. berdasarkan keputusan Pengadilan. Pasal 39a. Perceraian hanya dapat dikabulkan di muka sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan telah mengadili dan gagal mendamaikan kedua belah pihak. B. Agar perceraian dapat dikabulkan, harus ada alasan yang cukup bahwa suami dan istri tidak akan hidup bersama sebagai suami istri. C. Tata cara perceraian di muka sidang Pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dari ketentuan pasal-pasal di atas tampak bahwa hukum positif membawa suatu norma baru dalam hukum perceraian bagi masyarakat Indonesia, yang terutama berkonsentrasi pada fungsi mempersulit perceraian. (Indra dan Dkk 2004: hlm. 222) Hal ini terlihat dari 2 (dua) hal berikut: Pertama, perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan; perceraian apa pun yang terjadi di luar pengadilan dianggap tidak sah. Kedua, perceraian hanya bisa terjadi jika ada alasan tertentu. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, perceraian bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam hanya sah jika dilakukan di Pengadilan Agama, sedangkan bagi warga negara non-Muslim, perceraian hanya dianggap sah jika dilakukan di Pengadilan Negeri.

Sejak berlakunya aturan hukum positif di atas, maka suami yang berhak menceraikan tidak lagi mempunyai kebebasan mutlak untuk menceraikan isterinya. Pengadilan yang berwenang mengambil keputusan harus terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan apakah alasan suami menceraikan istrinya dapat dibenarkan menurut hukum Islam dan nilai-nilai moral. Dalam hal ini perceraian yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam harus terjadi berdasarkan keputusan Pengadilan Agama agar perceraian tersebut dapat diakui secara hukum.

Dalam pandangan negara, walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, baik atas kemauan bersama maupun kehendak salah satu pihak, tidak boleh memerlukan campur tangan Pemerintah, namun untuk menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. demi kepastian hukum, perceraian harus melalui lembaga Pengadilan.

Perceraian yang dilakukan di sidang pengadilan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap mantan istri dan anak-anaknya. Hak-hak mantan istri dan anak dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum tetap. Sementara itu, perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi mantan istri dan anak-anaknya. Hak-hak istri dan anak yang ditinggalkan tidak dijamin secara hukum. Hal ini pula yang menyebabkan mantan suami atau mantan istri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara sah menurut hukum positif. Oleh karena itu, perlu adanya campur tangan Pemerintah yang sepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Di hadapan pengadilan, baik suami maupun istri diberikan hak yang sama untuk mengajukan gugatan cerai. (Syaifuddin dan Turatmiyah 2012) Dalam



pengajuannya, perkara perceraian dibedakan menjadi dua jenis perkara, yaitu: Pertama, Talak, yaitu permohonan cerai yang diajukan oleh seorang suami terhadap isterinya. Dalam hal ini suami sebagai pemohon dan istri sebagai tergugat. Pengadilan akan memeriksa permohonan suami dengan cara ini dan memanggil suami istri ke pengadilan atas dalilnya masing-masing. Setelah melalui proses pembuktian yang cukup, Pengadilan akan menentukan apakah permohonan suami beralasan atau tidak. Jika terbukti, Pengadilan akan mengeluarkan putusan yang memberi izin kepada suami untuk menceraikan istrinya di hadapan hakim Pengadilan. Umumnya perceraian yang sah oleh Pengadilan adalah perceraian raj'i, sehingga mantan suami istri masih diperbolehkan rujuk dalam masa 'iddah. Kedua, talak penggugat, yaitu talak yang diajukan istri terhadap suaminya. Dalam perkara talak aduan, istri sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat. Adapun prosesnya, Pengadilan akan memeriksa gugatan istri sedemikian rupa dan memanggil suami istri ke pengadilan untuk dimintai keterangan beserta dalilnya masing-masing. Setelah melalui proses pembuktian yang cukup, Pengadilan akan menentukan apakah gugatan istri terbukti masuk akal atau tidak. Jika terbukti, maka Pengadilan akan menjatuhkan putusan yang mana Hakim memutuskan perceraian suami terhadap istri. Talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in suhura, atau talak khul'i bila terbukti suami melanggar perjanjian dalam ta'lik talak.

Alasan khusus yang membolehkan perceraian diatur dalam beberapa ketentuan hukum, antara lain diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat salah satu alasan berikut: (a) Salah satu pihak yang berzina atau menjadi pemabuk, pecandu, penjudi, dan sebagainya yang sulit disembuhkan; (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kekuasaannya; (c) Salah satu pihak diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih berat setelah perkawinan dilangsungkan; (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya; (e) Salah satu pihak cacat badan atau sakit sehingga mengakibatkan tidak mampu menunaikan kewajibannya sebagai suami/istri; (f) Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami dan istri dan tidak ada harapan mereka akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Sedangkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, selain yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di atas, juga ditambahkan 2 (dua) pasal lain yang menjadi alasan yang membenarkan perceraian, yaitu : (a) Suami memecahkan taklik talak; (b) Pindah agama atau murtad yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga. Yang dimaksud dengan taklik talak dalam Pasal 116 KHI adalah: (a) Meninggalkan istrinya selama dua tahun berturut-turut. (b) Gagal memberikan nafkah wajib kepada isteri selama tiga bulan berturut-turut. (c) Menyakiti isteri baik lahir maupun batin. Meninggalkan atau tidak merawat istrinya selama enam bulan berturut-turut.



Kedua peraturan di atas (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam) menjadi landasan bagi hakim – khususnya di Pengadilan Agama – dalam mengadili perkara perceraian, baik yang diajukan oleh suami maupun istri. Dan dari kedua peraturan tersebut, belum ada aturan yang tegas mengenai perkosaan dalam pernikahan sebagai salah satu alasan sahnya perceraian. Ayat (d) yang mengatur bahwa “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain” sebagai alasan perceraian belum mewakili dan mencakup perbuatan perkosaan dalam perkawinan, karena pengertian “kekejaman” atau “kekejaman berat” penganiayaan” jelas disepakati sebagai tindak pidana mutlak, sedangkan perkosaan dalam perkawinan tetap dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

KESIMPULAN

Perkembangan pembatalan perkawinan akan tetap berpegang pada dasar-dasar yang telah ditanamkan oleh para ulama fiqh yang kemudian dapat diterapkan dalam konteks dan situasi yang ada di masing-masing daerah. Perlu dilakukan evaluasi dan harmonisasi kebutuhan yang mengatur hak-hak sipil masyarakat muslim yang bersumber dari hukum agama dengan hukum perdata yang bersumber dari negara. Oleh karena itu, diperlukan konsep dasar dan pemahaman dari para penguasa dalam mentransformasikan hukum Islam menjadi hukum nasional yang mengatur kehidupan umat Islam di Indonesia. dalam penyebab putusnya perkawinan atau perceraian, diantara penyebab putusnya perkawinan atau perceraian adalah talaq, khulu', khiyar/fasakh, syiqaq, nusyuz, ila', dan zihar dijadikan sebagai langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat muslim dalam menyelesaikan konflik perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Asymāwī, Muhammad Sa'īd. 1989. *Ma'ālim Al-Islam*. Kairo: Sina' Li al-Nasyr.
- Annur, Cindy Mutia. 2023. “75% Kasus Perceraian Di Indonesia Diajukan Pihak Istri.” *Data Boks*. Retrieved (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/75-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri>).
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa'adllatuhu (Pernikahan, Talak, Khuluk, Dst)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Djawas, Mursyid. dkk. 2019. “Fasakh Nikah Dalam Teori Maslahah Imam Al-Ghazali.” *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga* 2(1):97-122. doi: 10.22373/ujhk.v2i1.7645.
- Donohue, John. 1995. *Islam Dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-Masalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Faiz, Muhammad Fauzinuddin. 2015. “Pembacaan Baru Konsep Talak Studi Pemikiran Muhammad Sa ' Id Al- ' Asymāwī.” *Episteme* 10(2):273-90.
- Al Fitri. 2020. “Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam.” *Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* 1(2):1-21.
- Hidayah, Fitri Nur. 2023. “5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian Di Indonesia.” *GoodStats Data*. Retrieved



- (<https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ#:~:text=Berdasarkan laporan Statistik Indonesia 2023,2021 yang mencapai 447.743 kasus.>)
- Hutagalung, Nur Azizah, and Edi Gunawan. 2019. "Taklik Talak Dan Akibat Hukumnya Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis." *Al-Mizan, Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15(1):183-202.
- Indra, Hasbi, and Dkk. 2004. *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Penamadani.
- Jafar, Mustafa Haji. 2002. *Kursus Perkawinan Lengkap Ikatan Etika Perkawinan Dalam Islam*. Perah Darul Rhiduah: Pustaka Muda.
- Jamaluddin. 2010. *Hukum Perceraian (Dalam Pendekatan Empiris)*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Jamaluddin, and Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press.
- Jamaludin, and Nanda Amalia. 2016. *Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press.
- Khosyiah, Siah, and Et All. 2018. "Analysis of Rules for Islamic Inheritance Law in Indonesia Using Hybrid Rule Base Learning." *IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering* 288 012133. doi: doi:10.1088/1757-899X/288/1/012133,.
- Kusmidi, Henderi. 2018. "Khulu' (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam." *EL-AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 7(1):37. doi: 10.29300/jpkth.v7i1.1586.
- Mudzhar, M. 1999. "Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam." *Jurnal Studi Islam* I(I):172.
- Nasution, Khoiruddin. 2007. *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Cet Ke 1. Yogyakarta: Tazzafa dan Accamedia.
- Rais, Isnawati. 2014. "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya." *Al-Adalah* 12(1):191-204.
- Ria, Wati Rahmi. 2017. *Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Bandar Lampung: LPPM Unila.
- Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sukur, Mukhamad, and Nurush Shobahah. 2021. "Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9(1):175-92. doi: 10.21274/ahkam.2021.9.1.175-192.
- Syaifuddin, Muhammad, and Dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaifuddin, Syaifuddin, and Sri Turatmiyah. 2012. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') Di Pengadilan Agama Palembang." *Jurnal Dinamika Hukum* 12(2). doi: 10.20884/1.jdh.2012.12.2.53.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan UndangUndang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifudin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Utsaimin, Syaikh Muhammad Al. n.d. *Shahih Fiqih Wanita*. Jakarta: Akbar Media.